



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Jenis kelamin laki-laki, Lahir 1986, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Aparatur Sipil Negara Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, Bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Jenis kelamin perempuan, Lahir 1992, Agama: Kristen Protestan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 11 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Nab, telah mengajukan gugatan, sebagaimana gugatan tersebut yang telah diubah oleh Penggugat dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Pugo 05 Desember 2011, Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 8910003350 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai Tertanggal, 5 Desember 2011 (fotokopi Kutipan Akta Perkawinan terlampir);
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karunia 2 (dua) orang anak, antara lain sebagai berikut :
 - a. Anak I, anak laki-laki, lahir 2012;
 - b. Anak II, anak laki-laki umur 1 (satu) Tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis. Namun sejak 2011 ternyata Tergugat tidak ikut tempat tugas di Kabupaten Nabire oleh Penggugat sebagai kepala keluarga selama 4 (empat) tahun



- berjalan dan Tergugat masih bersama orang tua Tergugat sampai saat ini.
4. Bahwa Penggugat pernah dengan perempuan lain karena Tergugat belum turun ke tempat tugas Pengugat sehingga terjadi masalah dengan Tergugat maka selanjutnya masalah sudah selesai secara hukum adat bayar denda Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan buat pernyataan bahwa tidak ada hubungan lagi pihak ketiga dibuat pernyataan pada tanggal, 24 Mei 2019 diselesaikan oleh ketua RT Nabire;
 5. Bahwa sebelum mengambil keputusan besar untuk mengakhiri hubungan Penggugat dan Tergugat yang diresmikan oleh negara dan agama, maka Tergugat bersedia ungkapkan apa yang menyimpan dalam hati di hadapan Hakim di Pengadilan Negeri Nabire, maka Penggugat meminta keterangan yang jelas Tergugat karena selama 4 (empat) tahun berpisah hidup kehidupan masing-masing sampai saat ini;
 6. Bahwa anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat. Penggugat sanggup menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anak tersebut;
 7. Bahwa Penggugat menilai Tergugat selama ini tidak menetap di rumah orang tua Tergugat dengan ikut kegiatan yang tidak berkepentingan sehingga anak Penggugat dan Tergugat tinggalkan di rumah sendiri berdua;
 8. Bahwa selama 4 (empat) tahun Penggugat ajukan masalah dengan keluarga Tergugat itu 5 (lima) kali alasan kenapa mengapa bertahan sama orang tua Tergugat sehingga Penggugat bawa masalah ke RT hasil putusan masalah penyelesaian belum sampai saat ini;
 9. Bahwa Pengugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah dan hidup dengan kehidupan masing-masing. Pengugat masih mempertahankan Tergugat sebagai Ibu rumah tangga, tujuan Penggugat ajukan cerai tujuan mediasi/musyawarah untuk mengembalikan teman hidup dan menjalin kembali sebagai rumah tangga;
 10. Bahwa apabila Tergugat menolak mengembalikan hubungan sebagai ibu rumah tangga maka Penggugat perlu mendengarkan alasan-alasan Tergugat sesuai dengan perkara agar minta diceraikan kepada Penggugat dan sebelum cerai Penggugat akan mengajukan hukum pidana kepolisian berdasarkan poin 7 (tujuh) dengan aduan atau bukti bahwa Tergugat bertahan selama 4 (empat) tahun kepada orang tua Tergugat;
 11. Bahwa Pengugat meminta keadilan terhadap Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan gugatan Penggugat antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang di langsunkan tanggal, 5 Desember 2011, sebagaimana telah dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 8910003350 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat bertanggung jawab untuk memberikan nafkah hidup kepada 2 (dua) anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat minimal senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam registrasi yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Penceraiannya;
5. Membeban biaya kepada Tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada waktu persidangan pertama, untuk kepentingan Penggugat datang Penggugat sendiri sedangkan untuk kepentingan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut berturut-turut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nab tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang bahwa Hakim telah mengingatkan Penggugat sebaiknya persoalan kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan damai dan rukun kembali namun Penggugat beranggapan hal itu sudah sangat kecil kemungkinannya, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, sungguhpun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara patut sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai ketentuan hukum hal tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesungguhnya ternyata tidak dijawab oleh pihak Tergugat gugatan ini, tidak berarti Hakim Pengadilan Negeri Nabire hanya menilai secara formal gugatan tersebut sesuai hukum acara Perdata Biasa, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengharuskan Hakim memeriksa secara sepihak (Pasal 149 (1) RBg) akan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga atas ketentuan tersebut pihak Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pengajuan bukti-bukti surat oleh Penggugat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9108012309860002, atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Pernikahan Gereja Nomor. 104/115/1996, tanggal 27 November 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor.AK 8910003350, antara (Penggugat) dengan (Tergugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9108-LU-17042012-0001, atas nama Anak II, tanggal 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 474/33/Kel.Kartum/II/2021, tanggal 11 Januari 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 9108010512110005 atas nama kepala keluarga: Penggugat, dikeluarkan tanggal 05 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Permohonan Izin Cerai Nomor: 800/BKPSDM-NB/1/2021, atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-5 hanya berupa fotokopi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan, 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak yang bernama anak I dan anak II;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat timbul karena Tergugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil bertugas di Paniai sedangkan Penggugat yang juga Pegawai Negeri Sipil bertugas di Nabire, dan Tergugat tidak mau ikut dengan Penggugat ke Nabire, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah lama berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama empat tahun dan ini adalah tahun yang ke lima;
- Bahwa Tergugat tinggal di Paniai sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah dengan perempuan lain;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah dicoba untuk diselesaikan di Kodim pada tahun 2018 namun tidak berhasil;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dicoba untuk diselesaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang nomor satu tinggal dengan Tergugat sedangkan anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada memberikan nafkah untuk anak Penggugat nomor satu yang tinggal dengan Tergugat;

2. Saksi II, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak yang bernama anak I dan anak II;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat timbul karena Tergugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil bertugas di Paniai sedangkan Penggugat yang juga Pegawai Negeri Sipil bertugas di Nabire, dan Tergugat tidak mau ikut dengan Penggugat ke Nabire, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah lama berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama empat tahun dan ini adalah tahun yang ke lima;
- Bahwa Tergugat tinggal di Paniai sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah dengan perempuan lain;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah dicoba untuk diselesaikan di Kodim pada tahun 2018 namun tidak berhasil;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dicoba untuk diselesaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang nomor satu tinggal dengan Tergugat sedangkan anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada memberikan nafkah untuk anak Penggugat nomor satu yang tinggal dengan Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya pihak Penggugat mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alamat sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan bahwa Tergugat beralamat di Distrik Nabire Kabupaten Nabire, sehingga dengan demikian tempat tinggal Tergugat masuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Nabire, maka Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta mendengar keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Enarotali tanggal 27 November 2011, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9108-KW-05122011-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai Tertanggal, 5 Desember 2011 (Vide bukti P-2, P-3);
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak I, lahir di Madi tanggal 9 Maret 2012 dan anak II, lahir di Madi tanggal 25 Oktober 2017 (Vide Bukti P-6);
- Bahwa kurang lebih 5 (lima) tahun sampai dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah dikarenakan Penggugat berdomisili di Kabupaten Nabire, sedangkan Tergugat berdomisili di Kabupaten Paniai;
- Bahwa benar Penggugat tetap pada dalil gugatan dengan menerangkan perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari fakta hukum yang didapat dalam persidangan berdasarkan bukti surat Tertanda P-3 bahwa benar



antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, karena Kutipan Akte Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 oleh karenanya maka yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9108-KW-05122011-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai Tertanggal, 5 Desember 2011, sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena Penggugat dan Tergugat telah kurang lebih 5 (lima) tahun tidak tinggal bersama dalam satu rumah dan Tergugat tidak ikut ke tempat tugas Penggugat di Kabupaten Nabire, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memepertimbangkan dalil gugatan Penggugat, Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan bukti surat bertanda P-2 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat) tertulis bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan diterangkan pula oleh para saksi bahwa sekarang Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi pada Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS untuk orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila hendak melakukan perceraian pada dirinya berlaku;

Menimbang bahwa pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut disebutkan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk



- memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dimana ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 disebutkan bahwa permintaan izin perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hirerarki, sedangkan Tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/isteri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama isi Surat Nomor: 800/BKPSDM-NB/ /2021, tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh atasan langsung Penggugat (*Vide* bukti surat bertanda P-7), terungkap bahwa isi surat dimaksud merupakan suatu pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga merupakan surat pengantar untuk meneruskan Permohonan Izin Cerai Penggugat kepada Bupati Nabire, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa atasan Penggugat tersebut, pada prinsipnya tidak menerbitkan suatu surat keputusan berupa pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dianggap telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami segala tindakannya termasuk resiko-resiko yang timbul atas tindakan-tindakan tersebut, hal mana didukung dengan berkas gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada Tanggal 11 Januari 2021 dibawah Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nab telah dilengkapi dengan Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: 800/BKPSDM-NB/ /2021, tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh atasan langsung Penggugat (*Vide* Bukti P-7) yang mana berdasarkan hal ini Majelis menyimpulkan bahwa tindakan Penggugat untuk mengajukan cerai Tergugat telah diketahui oleh atasan Penggugat tersebut dan Penggugat sebagai seorang PNS telah cakap secara keilmuan untuk memahami segala tindakannya beserta resiko-resiko yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kenyataan diatas, menyangkut hak untuk bercerai ataupun tidak bercerai adalah merupakan hak keperdataan dan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia yang dijamin di dalam Pasal 28 B ayat (1) Amandemen II Tahun 2000 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Berdasarkan ketentuan tersebut, negara dalam hal ini tidak dapat memaksakan seorang Warga Negara Indonesia untuk tidak bercerai maupun sebaliknya;

Menimbang bahwa terhadap Surat Nomor: 800/BKPSDM-NB/ /2021, tanggal 07 Januari 2021 (*Vide* bukti surat bertanda P-7) tersebut yang bukan merupakan suatu pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian oleh atasan Penggugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan persyaratan administratif yang terlepas dari masalah substantif dari perceraian serta tidak mempengaruhi dikabulkan atau tidaknya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat *a quo*, sebab mengenai hal itu masih akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut (*Vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perceraian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nab



dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya atau apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya “Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa mengenai sebab-sebab perkecokan secara terus menerus dan tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah sebagaimana telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan surat surat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi II yang mana keterangannya saling bersesuaian, ditemukan fakta bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat disebabkan karena Tergugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas di Kabupaten Paniai, Tergugat tidak mau ikut dengan Penggugat yang juga bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Nabire dan Tergugat memilih untuk tetap di Paniai bersama dengan orangtuanya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II juga ditemukan fakta, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perkecokan karena Penggugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Selanjutnya permasalahan antara Pengugat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk didamaikan di Kodim pada tahun 2018 namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi bahkan hingga gugatan perceraian ini diajukan, yaitu selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat



dipertahankan lagi karena selama kurang lebih 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai seorang isteri wajib mengurus, mengatur dan menjaga keutuhan rumah tangganya serta berfungsi layaknya seorang isteri (Vide Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga Penggugat dan Tergugat dapat saling melengkapi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut yang merupakan sumber terjadinya permasalahan, yang mengakibatkan selama kurang lebih 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang maka antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat didamaikan lagi, padahal tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), bila halnya seperti dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat tercapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil-dalil dari Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nab



tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9108-KW-05122011-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai tertanggal 5 Desember 2011, putus karena perceraian telah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register yang telah ditentukan untuk itu, dan oleh karenanya petitum gugatan angka 4 (empat) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta menyatakan Penggugat bertanggungjawab untu memberikan nafkah hidup kepada 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sejumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-4 dan P-6, maka didapatkan fakta bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak laki-laki yang diberi nama anak I, lahir pada 2012 dan anak II, lahir pada 2017. Bahwa saat ini anak I tinggal dengan Tergugat sedangkan anak II tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan keadaan-keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat sebagai ayah berkewajiban untuk bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sedangkan mengenai besarnya dipandang patut sesuai dengan kesanggupan Penggugat yang mana atas permintaan Penggugat sendiri dalam petitumnya yakni sejumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa uang nafkah yang wajib diberikan oleh Penggugat sejumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana diatas khusus untuk anak pertama yakni anak I oleh karena berada pada Tergugat maka uang nafkah tersebut diberikan melalui Tergugat, sedangkan untuk anak yang kedua yakni anak II karena berada pada Penggugat menjadi tanggung jawab langsung Penggugat untuk memberikannya;

Menimbang bahwa uang nafkah sebagaimana dipertimbangkan diatas diberikan hingga anak-anak tersebut mencapai usia dewasa dan mandiri, sehingga dengan demikian maka Petitem angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan dalam perkara ini, berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sementara pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat ada pada pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini (vide Pasal 192 ayat (1) RBg) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas yang dihubungkan dengan petitem subsidair surat gugatan yang memohon keadilan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan didalam perkara ini telah cukup adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 (1) RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal, 5 Desember 2011, sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9108-KW-05122011-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai tertanggal 5 Desember 2011, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan uang nafkah sejumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya kepada anak pertama yakni oleh karena berada pada Tergugat maka uang nafkah tersebut diberikan melalui Tergugat, sedangkan kepada anak yang kedua yakni karena berada pada Penggugat menjadi tanggung jawab langsung Penggugat untuk memberikannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register yang telah ditentukan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada Hari **Jumat**, tanggal **29 Januari 2021** oleh kami, Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H.,M.H dan I Putu Gede Yoga Pramana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nab tanggal 11 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Lindawati Gurning Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nur Fadli, S.H.,M.H

Cita Savitri, S.H.,M.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Panitera Pengganti,

Lindawati Gurning

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2.	Panggilan	Rp.	240.000,00	
3.	Biaya proses	Rp	50.000,00	
4.	PNBP Panggilan I	Rp	10.000,00	
5.	PNBP Panggilan II	Rp	10.000,00	
6.	Redaksi	Rp	10.000,00	
7.	Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah		Rp	360.000,00	(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)